



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.619, 2018

KEMHAN. Perencanaan Diklat.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme pegawai Kementerian Pertahanan diperlukan perencanaan pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan berkesinambungan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyusunan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1693);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1847);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
2. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai Kementerian Pertahanan.
3. Perencanaan Diklat adalah proses menentukan tujuan dalam penyelenggaraan belajar mengajar dengan tahapan yang sistematis untuk meningkatkan kemampuan pegawai Kementerian Pertahanan.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan Keputusan

Pejabat Yang Berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.

6. Badan Diklat Kemhan yang selanjutnya disebut Badiklat adalah satuan kerja yang bertugas menyelenggarakan Diklat.
7. Peserta Diklat adalah Pegawai Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan, serta pegawai dari instansi lain yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat di lingkungan Kemhan.
8. Seleksi Diklat adalah proses penyaringan calon peserta yang akan mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.
9. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan Pegawai Kemhan dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling sedikit 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa *Assessor*.
10. *Gap Competency* adalah perbedaan antara kemampuan kerja seseorang pada saat ini dengan kemampuan kerja yang diinginkan atau kemampuan kerja standar.
11. Analisis Kebutuhan Diklat yang selanjutnya disingkat AKD adalah suatu proses untuk mengetahui kebutuhan Diklat sebagai bagian awal dari perencanaan program Diklat yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
12. Visi adalah pernyataan mengenai gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang.

13. Misi adalah pernyataan mengenai program/kegiatan yang harus dikerjakan oleh suatu organisasi dalam usahanya mewujudkan Visi.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

## BAB II

### TATA CARA PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 2

Tata cara penyusunan perencanaan Diklat dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan strategi dan kebijakan;
- b. pembentukan forum AKD;
- c. penyusunan Diklat;
- d. penyusunan perencanaan Diklat;
- e. penyusunan AKD; dan
- f. kegiatan pengumpulan data dan informasi AKD.

#### Bagian Kedua

##### Penyusunan Strategi dan Kebijakan

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 3

Strategi dan kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. strategi dikembangkan berdasarkan perencanaan strategis Kemhan, kebutuhan organisasi, dan pembinaan Pegawai Kemhan untuk mendukung sistem pertahanan semesta; dan
- b. kebijakan ditetapkan sebagai tindak lanjut dari strategi dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia melalui

penyelenggaraan belajar mengajar yang ditujukan untuk sistem pertahanan negara.

Paragraf 2

Strategi

Pasal 4

- (1) Strategi Diklat merupakan bagian dari peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia Kemhan.
- (2) Strategi Diklat diselenggarakan oleh Badiklat.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Diklat didukung dengan:
  - a. komponen Diklat; dan
  - b. sistem penjamin mutu Diklat.
- (2) Komponen Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari sistem pendidikan yang terdiri atas:
  - a. kurikulum;
  - b. paket instruksi;
  - c. tenaga pendidik;
  - d. tenaga kependidikan;
  - e. Peserta Diklat;
  - f. alins/alongins;
  - g. fasilitas pendidikan;
  - h. metode;
  - i. evaluasi; dan
  - j. anggaran.
- (3) Sistem penjamin mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu Diklat secara konsisten dan berkelanjutan sehingga satuan kerja/subsatuan kerja dan yang berkepentingan memperoleh kepuasan karena proses dan manfaatnya.
- (4) Elemen penjaminan mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: